



KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP merupakan media untuk menginformasikan segala pertanggungjawaban upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, secara transparan dan benar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran dari kegiatan, program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penetapan Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya termasuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Berdasarkan PK yang telah diperjanjikan tersebut, LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar berisikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas fungsi yang di amanahkan.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya.

Batusangkar, Januari 2025

KEPALA QINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN TANAH DATAR


H. AFRIZON S.Ag, M.Pd
NIP.19721202 199903 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat.	1	Jumlah Hafiz/ Hafizah yang diwisuda.	9.000	9.000	100
2	Peningkatan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	2	Persentase PPKS yang Terlayani	100%	100%	100
3	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	3	Rasio KDRT.	0,004%	0,02%	500
		4	Prevalensi Kekerasan terhadap anak.	0,036%	0,019%	527,78
		5	Persentase nagari layak anak.	100%	100%	100
4	Peningkatan pemahaman lembaga dalam Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)	6	Persentase Nagari yang mengikuti sosialisasi PPRG	100%	100%	100
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	7	Predikat akuntabilitas kinerja	BB (70)	BB (70)	100
6	Terwujudnya inovasi berkelanjutan.	8	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100

Kinerja Keuangan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 22.239.124.501 atau 90,66 dari total anggaran sebesar Rp.24.529.699.519

Capaian kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Dinas yang menyelenggarakan urusan wajib bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 10 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
6. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Berdasarkan kewenangannya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) bidang urusan yaitu :

1. Bidang Urusan Sosial
2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Adapun susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Memimpin pelaksanaan tupoksi OPD, Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang dan Kelompok fungsional.

b. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Dalam pelaksanaan Tupoksi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang. Terdapat empat bidang terdiri dari :

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
- b) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
- c) Seksi Perlindungan Sosial

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

- b) Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kelembagaan dan Restorasi Sosial
3. Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- a) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang ekonomi
 - b) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - c) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c) Seksi Pemenuhan Hak Anak

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun fungsi Kepala Dinas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pembinaan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris:

Sekretariats mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan

Adapun fungsi sekretaris adalah :

1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. pengelolaan data dan informasi di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Subbag Keuangan
3. Subbag perencanaan dan Evaluasi

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- ✓ Mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan.
- ✓ Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas.
- ✓ Merencanakan kebutuhan dan perlengkapan dinas.
- ✓ Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang perlengkapan.
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor.
- ✓ Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta kantor dinas.
- ✓ Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor.
- ✓ Membagi tugas kepada staf pelaksana / jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- ✓ Memberi petunjuk dan arahan kepada staf pelaksana / jabatan fungsional agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan, menyiapkan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai.
- ✓ Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas.
- ✓ Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas
- ✓ Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai.
- ✓ Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas.
- ✓ Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pelatihan pegawai.
- ✓ Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai.
- ✓ Mengkoordinir kehadiran pegawai mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai awal, membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) pegawai,

Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- ✓ Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.
- ✓ Menyelenggarakan pembukuan, laporan, keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.
- ✓ Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan, menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung.

- ✓ Memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.
- ✓ Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan
- ✓ Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ✓ Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ✓ Melaksanakan penatausahaan keuangan, menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok :

- ✓ Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek dan jangka panjang, data informasi, penyusunan program dan monitoring dan evaluasi serta proposal pengembangan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan.
- ✓ Mengumpulkan data dan bahan yang terkait dengan perencanaan umum program dan evaluasi, mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas.
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan umum program dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- ✓ Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum, program monitoring dan evaluasi serta pengelolaan sosial, perempuan dan anak.
- ✓ Membuat rencana dan program kerja umum monitoring dan evaluasi.
- ✓ Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- ✓ Melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku.
- ✓ Melaksanakan penatausahaan tugas dan kegiatan subbagian perencanaan dan evaluasi
- ✓ Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategik
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang *disabilitas* di luar panti dan/atau lembaga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
8. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
 6. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 7. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
8. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
9. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
10. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

f. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
6. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
8. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
10. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
4. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR



B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah.

Keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal, baik berupa kekuatan dan peluang maupun hambatan dan ancaman yang berpengaruh dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor penentu keberhasilan baik secara internal maupun eksternal adalah :

1. Letak geografis

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 Km² atau 133.600 Ha yang berada pada posisi 00.17 LS – 00'39 Lintang selatan dan 100'19' BT – 100' 51 Bujur Timur . Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14Kecamatan dan 75 Nagari dengan batas-batas administratif sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
- Sebelah Timur dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung.

2. Topografi

Pada umumnya Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah perbukitan, bergunung-gunung. Kabupaten Tanah Datar terletak diantara dua gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang.

3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 338.494 jiwa yang tersebar diseluruh Nagari. Jumlah tersebut terdiri dari 164.852 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 173.642 jiwa berjenis kelamin perempuan.

4. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar, Dinas Sosial memiliki beberapa potensi dan sistem sumber yang dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang terdiri dari :

- Jumlah personil sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 36 orang pegawai.
- Sarana dan prasarana kantor, walaupun belum memadai.
- Tenaga Pekerja Sosial Fungsional sebanyak 5 orang.
- Mediator sebanyak 1 orang.

- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 14 orang.
- Pekerja Sosial Masyarakat yang ada pada tiap nagari sebanyak 634 orang.
- Organisasi Sosial yang menaungi Panti Asuhan sebanyak 14 buah yang tersebar di beberapa kecamatan.
- 54 Karang Taruna Nagari dan 1 Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 25 orang

Adapun yang menjadi permasalahan aktual dan berkembang saat ini dibidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

a. Bidang Sosial

1. Masih belum maksimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Masih kurangnya Kapasitas kelembagaan pelayanan sosial.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih kurang terfasilitasinya hak hak perempuan dan anak.
2. Belum optimalnya kesetaraan gender pada bidang pendidikan , kesehatan, ekonomi dan politik
3. Masih redahnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender

C. Sistematika Laporan.

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah
- C. Sistematika Laporan

Bab II : Perencanaan Kinerja.

- A. Rencana Strategis (Renstra)
- B. Prioritas Daerah
- C. Perjanjian Kinerja.
- D. Rencana Kerja dan Anggaran.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja.

- A. Pengukuran Kinerja.
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan/ Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Kesimpulan

Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 -2026.

Visi Kabupaten Tanah Datar :

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimaksud adalah:

Madani : Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 6 (enam) **Misi Kabupaten Tanah Datar 2021-2026** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Hal ini ditunjukkan melalui :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk pada

Pernyataan Misi Ketiga “*Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*”.

Pada misi tersebut, peran serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, diimplementasikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan yang prima terhadap penyandang permasalahan sosial.
2. Meningkatkan Peran dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar dapat dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai berikut :

Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif untuk mewujudkan kebijakan dan Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan dan bagaimana cara mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan untuk menjawab sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan Sinergitas dan integrasi Penanggulangan kemiskinan.
 - Meningkatkan Pembinaan dan Pemberian bantuan modal usaha produktif kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- Meningkatkan peran kelembagaan sosial masyarakat.
 - Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin dan pengangguran.
2. Memperkuat Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maka strategi yang diupayakan adalah :
- Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak adalah :
- Mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada SKPD
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
 - Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak
 - Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan
 - Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM tentang pemenuhan hak anak
 - Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan anak

B. Prioritas Daerah.

Kebijakan merupakan langkah – langkah yang diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan juga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Pengelolaan basis data terpadu kemiskinan
3. Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Memfasilitasi akses terhadap peningkatan kemampuan dan permodalan bagi PMKS.
5. Meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan .
6. Pelaksanaan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

7. Penguatan organisasi perempuan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan perempuan dan anak.
8. Penguatan jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
9. Pelaksanaan pencegahan, penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

C. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu komitmen dari seluruh unsur pemerintah dalam mencapai kinerja, demikian juga halnya dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun.

Dengan adanya perjanjian kinerja ini secara bersama-sama baik pemberi manfaat maupun masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memiliki dasar yang sama dalam melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan/ Sumber Data	Kondisi Awal/ Capaian Tahun 2023	Target
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda pada acara Wakaf 1.000 Hafiz	8.201	9.000
2.	Peningkatan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Terlayani	Jumlah PPKS yang menerima layanan dibagi jumlah sasaran PPKS yang ditetapkan X 100%	100%	100%
3.	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Jumlah perempuan korban KDRT dibagi jumlah Keluarga (KK)	0,007	0,005
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah anak korban kekerasan dibagi jumlah anak	0,063	0,044
		Persentase nagari layak anak	Jumlah nagari layak anak dibagi jumlah nagari X100%	20%	20% (15 Nagari)

4.	Peningkatan pemahaman lembaga dalam perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG)	Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi PPRG	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi PPRG dibagi jumlah OPD X 100%	100%	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja	LHE AKIP	BB (71,35)	BB (72)
6.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Jumlah inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Layanan Pelaporan Edukasi dan Konsultasi Permasalahan Sosial - LAPEK)	1	1

No.	PROGRAM	ANGGARAN
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 20.639.080.732
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.384.147.810
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 109.119.600
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 15.035.008.922
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 588.226.600
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 56.850.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 12.000.000
7.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 453.727.800
8.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 76.819.800
9.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 7.559.800
10.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 15.089.700
11.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 376.564.200

D. Rencana Kerja dan Anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
DINAS SOSIAL PPPA	21.115.114.232	24.529.699.519	3.414.585.287	13,92
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.185.352.932	23.523.835.719	3.338.482.787	14,19
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	4.384.147.810	4.296.818.269	(87.329.541)	(2,03)
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	2.500.000	2.000.000	80,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	500.000	0	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.101.901.910	4.020.596.499	(81.305.411)	(2,02)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.101.401.910	4.020.096.499	(81.305.411)	(2,02)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	0	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000	500.000	0	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000	500.000	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.453.500	43.453.500	30.000.000	69,04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	945.000	945.000	0	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.012.500	7.012.500	5.000.000	71,30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.496.000	1.496.000	0	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Fasilitas Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	31.000.000	25.000.000	80,65
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.400.000	3.400.000	0	0,00
Pengadaan Mebel	3.400.000	3.400.000	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	75.000.000	0	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	50.000.000	0	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	24.000.000	0	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.892.400	150.868.270	(38.024.130)	(25,20)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.128.000	105.903.870	(33.224.130)	(31,37)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	0	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.764.400	37.964.400	(4.800.000)	(12,64)
Program Pemberdayaan Sosial	109.119.600	79.119.600	(30.000.000)	(37,92)
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	109.119.600	79.119.600	(30.000.000)	(37,92)
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.350.000	7.350.000	0	0,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63.125.000	33.125.000	(30.000.000)	(90,57)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33.382.100	33.382.100	0	0,00
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.262.500	5.262.500	0	0,00
Program Rehabilitasi Sosial	15.035.008.922	18.324.080.552	3.289.071.630	17,95
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	1.821.066.000	1.821.066.000	0	0,00

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
Penyediaan Permakanan	749.425.000	749.425.000	0	0,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.071.641.000	1.071.641.000	0	0,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	13.213.942.922	16.503.014.552	3.289.071.630	19,93
Penyediaan Permakanan	3.760.000	3.760.000	0	0,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12.521.797.522	15.810.869.152	3.289.071.630	20,80
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	688.385.400	688.385.400	0	0,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	588.226.600	748.167.298	159.940.698	21,38
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	588.226.600	748.167.298	159.940.698	21,38
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.594.000	4.594.000	0	0,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	493.713.000	536.913.000	43.200.000	8,05
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	89.919.600	206.660.298	116.740.698	56,49
Program Penanganan Bencana	56.850.000	56.850.000	0	0,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	56.850.000	56.850.000	0	0,00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	56.850.000	56.850.000	0	0,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	12.000.000	18.800.000	6.800.000	36,17
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.000.000	18.800.000	6.800.000	36,17
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.000.000	18.800.000	6.800.000	36,17
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	929.761.300	1.005.863.800	76.102.500	7,57
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	453.727.800	523.727.800	70.000.000	13,37

Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.458.800	10.458.800	0	0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.458.800	10.458.800	0	0,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	240.956.900	240.956.900	0	0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	240.956.900	240.956.900	0	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.312.100	272.312.100	70.000.000	25,71
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	194.109.000	264.109.000	70.000.000	26,50
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.203.100	8.203.100	0	0,00
Program Perlindungan Perempuan	76.819.800	81.619.800	4.800.000	5,88
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	34.095.600	38.895.600	4.800.000	12,34
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.060.000	17.860.000	4.800.000	26,88
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.035.600	21.035.600	0	0,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.724.200	42.724.200	0	0,00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400.000	1.400.000	0	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	41.324.200	41.324.200	0	0,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.559.800	7.559.800	0	0,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.559.800	7.559.800	0	0,00

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.559.800	7.559.800	0	0,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.089.700	15.089.700	0	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.089.700	15.089.700	0	0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.089.700	15.089.700	0	0,00
Program Perlindungan Khusus Anak	376.564.200	377.866.700	1.302.500	0,34
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.640.000	83.640.000	0	0,00
Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	83.640.000	83.640.000	0	0,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.	223.904.200	225.206.700	1.302.500	0,58
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.748.400	31.050.900	1.302.500	4,19
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	194.155.800	194.155.800	0	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000	69.020.000	0	0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000	69.020.000	0	0,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam pelaksanaan program, sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode dalam pengukuran capaian kinerja menggunakan sistim indikator kinerja yang terdiri dari : masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	9.000	9.000	100
2	Peningkatan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	2	Persentase PPKS yang Terlayani	100%	100%	100
3	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	3	Rasio KDRT.	0,004%	0,02%	500
		4	Prevalensi Kekerasan terhadap anak.	0,036%	0,019%	527,78
		5	Persentase nagari layak anak.	100%	100%	100
4	Peningkatan pemahaman lembaga dalam Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)	6	Persentase Nagari yang mengikuti sosialisasi PPRG	100%	100%	100
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	7	Predikat akuntabilitas kinerja	BB (72)	BB (72)	100
6	Terwujudnya inovasi berkelanjutan.	8	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100


Sasaran Strategis 1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat.

Sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda.	6595	7909	119%	7909	9174	116%	9174	10174	111%	100%	115%

Grafik. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024



Dari Tabel dan Grafik Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 diatas, Target akumulasi Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda tahun 2024 adalah 111% dari target 9.174 orang dapat terealisasi sebanyak 10.174 orang.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 10.174 orang dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi kinerja Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 9.174 orang maka terdapat peningkatan sebanyak 1.000 hafiz/hafizah yang diwisuda. Pada tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 10.174 orang dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 7.909 orang maka terdapat peningkatan sebanyak 2.265 hafiz/hafizah yang diwisuda. Realisasi kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rata-rata melebihi dari 100% untuk wisuda Hafiz/Hafizah.

Realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sudah sesuai dengan target pada rencana strategis OPD.

Hal ini dapat dipenuhi melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan rumah tahfiz binaan Pemda yang mendapatkan pembinaan dan biaya operasional.
2. Peningkatan hafalan dan kualitas hafalan hafiz/hafizah melalui kegiatan Muqayam.

Sasaran Strategis 2.


Peningkatan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024


No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
	Persentase PPKS yang Terlayani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024



Dari Tabel dan Grafik Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 diatas, Target akumulasi persentase PPKS yang terlayani tahun 2024 adalah 100 % atau sebanyak 796 orang (Disabilitas, lansia dan anak terlantar luar panti). Sedangkan pada tahun 2023, target akumulasi persentase PPKS yang terlayani adalah 100 % atau sebanyak 462 orang (Disabilitas dan lansia). Sementara anak terlantar dalam panti merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Propinsi.

Grafik Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024



Indikator Kinerja Rasio KDRT.


Dari tabel dan grafik diatas Jumlah KDRT di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 realisasi jumlah KDRT sebanyak 20 orang dari target sebanyak 10 orang, sedangkan pada tahun 2023 realisasinya sebanyak 9 orang. Hal ini disebabkan faktor sudah tingginya kesadaran dari korban dan keluarga korban untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib dan sudah adanya Instansi Pemerintah yang khusus menangani kasus KDRT tersebut.

Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak.

Tingkat prevalensi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 realisasi jumlah Kekerasan Terhadap Anak sebanyak 59 orang dari target sebanyak 10 orang, sedangkan pada tahun 2023 realisasinya sebanyak 35 orang, hal disebabkan :

1. Sosialisasi ke Nagari mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Telah terbentuknya dan aktifnya petugas PATBM Nagari dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
3. Semakin tingginya kepedulian Pemerintah Nagari serta masyarakat terhadap kasus kekerasan anak.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak.

Grafik. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target nagari yang mengikuti sosialisasi Penyusunan Penganggaran Responsive Gender di targetkan sebanyak 25 Nagari atau 100%.

Sosialisasi dilakukan setiap tahunnya diberikan untuk 25 Nagari setiap pelaksanaannya dan telah dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024.


Sasaran Strategis 5.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Predikat akuntabilitas kinerja.	BB	B	99	BB	B	99	BB	BB	101,93	BB

Grafik. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024



Indikator nilai Sakip merupakan indikator wajib pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dimana target nilai sakip Dinsos PPPA pada tahun 2021 dan 2022 adalah BB, sedangkan realisasi nilai yang diperoleh B. Tahun 2023 nilai Sakip Dinsos PPPA ditargetkan BB dan realisasi nilai yang diperoleh BB.


Sasaran Strategis 6.

Terwujudnya inovasi berkelanjutan.

Tabel. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%

Grafik. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024



Pada table diatas dapat dilihat bahwa target tahun 2024 yaitu penyusunan 1 inovasi, dapat direalisasikan atau capaiannya 100%.

Realisasi kinerja dan capaian pada tahun 2024 sama dengan tahun tahun 2023 dan tahun 2022 yaitu 1 inovasi atau 100%.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sudah sama dengan target rencana strategis OPD yaitu 1 inovasi setiap tahunnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah :

- 1.Meningkatkan SDM penyusun Inovasi.
- 2.Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait.

Faktor pendukung yaitu :

- 1.Anggaran cukup memadai.
- 2.Komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinsos PPPA.

Adapun program untuk pencapaian kinerja ini adalah Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar didalam menentukan pembobotan sampai pada tingkat *outcome* pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria sebagai berikut :

INTERVAL	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik
55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang Baik

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Perberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2022 – 2024 dan difokuskan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 – 2024, maka kinerja Dinas Sosial PPPA berada pada kriteria penilaian sangat baik.

A. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat.
-----------------------------	--

Faktor Keberhasilan :

- ✓ Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah
- ✓ Perencanaan kerja yang terprogram
- ✓ Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait
- ✓ Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- ✓ Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
- ✓ Anggaran yang memadai.

Faktor Hambatan

Tidak ada faktor hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung kegiatan ini adalah Rehabilitasi Sosial.

Melalui program ini dianggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan Waqaf 1.000 Hafiz dan biaya operasional untuk peningkatan kompetensi guru tahfiz.



Dokumentasi : Pembinaan Rumah Tahfiz di Kabupaten Tanah Datar

Sasaran Strategis 2.

Peningkatan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Faktor Keberhasilan :

- ✓ Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah
- ✓ Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait
- ✓ Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- ✓ Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
- ✓ Terlaksananya evaluasi dan monitoring perkembangan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat

Faktor Hambatan

- ✓ Tidak ada faktor hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa Program dan Kegiatan Dinas Sosial PPPA yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial.

Melalui program ini dilakukan fasilitasi dan pembinaan untuk penyandang Disabilitas keluarga miskin. Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan baik untuk penyandang cacat maupun keluarga penyandang cacat itu sendiri.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Melalui program ini diberikan bantuan social kepada lanjut usia miskin dan penyandang disabilitas miskin.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Melalui program ini dilakukan pendataan dan penyusunan data DTKS penduduk Kabupaten Tanah Datar, yang digunakan untuk data base penduduk miskin.



Dokumentasi : Pemberian Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar, Panti Asuhan, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tanah Datar

Sasaran Strategis 3. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Faktor Keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/ Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
- Sudah adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Adanya anggaran DAK yang memadai untuk pembiayaan kegiatan.

Faktor Hambatan :

- Sarana dan prasarana yang belum memadai.
- Kepala UPT belum Tenaga Ahli Psikolog.

Langkah-langkah yang akan diambil

- Mengajukan Tenaga Ahli Psikolog
- Melakukan pelatihan PATBM Nagari
- Melakukan pelatihan Mediator bagi petugas UPTD PPA
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak/unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan



Dokumentasi : Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui PATBM di Kabupaten Tanah Datar

Sasaran Strategis 4. Peningkatan pemahaman lembaga dalam Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG).

Faktor Keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- tersedianya narasumber yang berkompeten.
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dana dari pemerintah nagari untuk peserta yang diutusnya.

Faktor Hambatan :

- Anggaran yang belum memadai.

Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- Mengupayakan agar tahun selanjutnya anggaran untuk kegiatan ini dapat ditingkatkan.

Adapun Program yang mendukung pelaksanaan Indikator tersebut diatas adalah :

Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.



Dokumentasi : Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Sasaran Strategis 5.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Faktor pendukung yaitu SDM Bagian Organisasi Setda sebagai pendamping perangkat daerah dalam melakukan penyusunan sangat berkompeten.



Dokumentasi : Konsultasi Lakip ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar

Sasaran Strategis 6.

Terwujudnya inovasi berkelanjutan.

Faktor pendukung yaitu :

1. Anggaran cukup memadai.
2. Komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinsos PPPA.

Adapun program untuk pencapaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Dokumentasi : Pembahasan Inovasi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar

B. Akuntabilitas Keuangan/ Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 disajikan menurut sasaran kegiatan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan dalam pencapaian sasaran strategis.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada RPJMD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dianggarkan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN STRATE GIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	
			2023	2024	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Sosial				
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.632.900			20.771.400
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	146.320.000			143.620.850
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	62.390.115			60.003.500
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3.760.400			2.625.000
2.	Menurunkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PKS).	Program Rehabilitasi Sosial				
		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>				
		Penyediaan Permakanan	750.000.000			702.000.000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.185.410.000			934.429.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	456.094.819			397.111.600
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
Penyediaan Permakanan	20.841.100			19.522.250
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.294.000.880			22.486.716.553
Penyediaan Alat Bantu	3.228.000			3.054.000
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.				
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
<i>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</i>	-			-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.916.700			5.491.800
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	556.840.240			518.297.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	180.747.527			1.311.000

		Program Penanganan Bencana.				
		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>				
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	121.644.000			109.174.000
3.	Meningkatnya kualitas hi dup perem puan.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.				
		<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	3.946.600			3.314.200
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.700.900			24.815.900
		<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	265.000.000			248.924.507
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	549.900.000			412.808.560

		Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	11.818.000			8.915.000
4.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Program Perlindungan Perempuan.				
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.150.000			5.423.500
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.335.000			8.335.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/ Kota				
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.500.000			5.500.000
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.				
		<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di</i>				

<i>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	19.530.640			19.505.400
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).				
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.256.800			41.882.400
Program Perlindungan Khusus Anak.				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21.224.800			20.957.004
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.035.000			37.024.650

5.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.				
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.064.000		3.118.200	1.362.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.173.000		22.215.500	1.392.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	3.768.000		7.028.500	1.920.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.763.613.395		3.881.251,457	3.575.680.056
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.004.000		5.743.200	2.732.000
		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.371.050		150.000	9.522.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		2.544.000	5.000.000
		Penyediaan bahan logistik kantor	17.539.800		17.649.531	13.256.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.080.100		6.705.000	6.271.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000		6.495.000	4.940.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.321.500		7.015.000	8.120.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.822.756		71.128.585	16.467.000
Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000		2.250.000	1.500.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000		24.400.949	31.619.661
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000		25.062.400	23.999.400
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	185.000.000		176.132.942	148.242.285
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	20.000.000		6.000.000	7.523.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.000.000		68.926.150	95.991.480
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.				

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	33.220.800		49.170.693	32.704.770

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu gambaran kinerja dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan sistem akuntabilitas yang merupakan penjabaran keberhasilan dan kegagalan kinerja kegiatan selama tahun 2024.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 merupakan implementasi dari APBD tahun 2024 secara garis besarnya dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran dan kegiatan.

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar telah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik, hal ini dapat terlihat dari :

- Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait serta stakeholder bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi dilingkungan sekitarnya.
- Semua program dan kegiatan yang telah disusun dapat berjalan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- Motivasi dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga kerja. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.
- Terselenggaranya koordinasi yang baik dan lancar dengan pihak-pihak terkait dalam hal penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun demikian dibalik keberhasilan yang dicapai tentu saja masih ada ditemui beberapa kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kendala – kendala tersebut adalah :

- Terbatasnya Sarana dan prasarana.
- Alakosi anggaran yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan terutama untuk program yang berkaitan dengan pelatihan – pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Kerja sama dan komitmen seluruh personil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Mengikutsertakan PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan bidangnya.
- Penegakkan disiplin bagi semua aparatur.
- Memupuk rasa Tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.
- Meningkatkan motivasi dan kinerja aparat.
- Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti panti – panti sosial yang ada di Sumatera Barat, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan perantau Kabupaten Tanah Datar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 perlu dilakukan perbaikan, penyempurnaan dalam menyusun anggaran dan penyusunan LKjIP yaitu :

1. Penyusunan anggaran hendaklah memperhitungkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana.
2. Bagi capaian kinerja yang masih rendah perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.
3. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran agar lebih mengutamakan perangkat daerah yang mempunyai urusan wajib dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kemampuan daerah.

Demikian kiranya penyajian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Lampiran :

1. SK IKU Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024
2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap AKIP Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023
3. Surat Pernyataan susah menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap AKIP Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023